FORMULIR

INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal



SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)

-	No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
	Revisi	01
	Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
-	Halaman	1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: HANAWIJAYA

Jabatan

: DIREKTUR UTAMA

Alamat Kantor

: JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO. 7 BANJARMASIN 70111

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi "Rahasia" Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- 1. Informasi data kependudukan
- 2. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- 3. Akses User VPN
- 4. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.



· Lampirkan fotocopy KTP

FORMULIR INTERNAL Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
01
02 Juni 2022
1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HANAWIJAYA
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Alamat Kantor : JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO. 7 BANJARMASIN 70111

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan nasional berdasarkan Addendum Kelima Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 119/11994/DUKCAPIL dan Nomor 24/ADD/DDB/BKS/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Petunjuk Teknis (Juknis) Saya menyatakan:

- Menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran, serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data Kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme web service, web portal dan/atau Card reader oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan publik) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
- 2. Menjamin bahwa Data Kependudukan Nasional yang diakses oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain, termasuk setiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia. Informasi "Rahasia" meliputi:
 - a. data kependudukan;
 - b. Application Programming Interface (API) hak akses database kependudukan dan web portal;
 - c. IP Address Local (IP LAN); dan
 - d. User ID.
- 3. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 4. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
- 5. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud di atas serta Hasil *Proof of Concept* (PoC) sehingga berakibat hukum, menjadi tanggungjawab mutlak PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



* Kartu Tanda Penduduk terlampir